

BAB III

KASUS PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK

A. Contoh Kasus Pungutan Liar di Bekasi Jawa Barat

Di Indonesia masih banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi), dikarenakan masih buruknya sistem pelayanan yang dilakukan oleh oknum aparaturnegara, seperti dalam segi waktu mengurus sim yang sangat memakan waktu yang tidak sedikit, ditambah lagi banyaknya pembuatan sim yang tidak sesuai SOP (Standard Oprasional Prosedur) sehingga menimbulkan pelayanan pemerintah ini yang berbelit-belit serta sulitnya proses pembuatan sim dan mengakibatkan masyarakat berfikir untuk mendapatkan sim dengan cara yang lebih mudah.

Berdasarkan berita yang ditemukan oleh penulis, masih banyak para aparat penegak hukum dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk meraup keuntungan lebih dari pembuatan sim ini dengan melakukan pungutan liar yang melibatkan juga calo untuk mengurus pembuatan sim tersebut. Hal ini diketahui terjadi karena diadakanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota.

Kasus penangkapan Ajun Komisaris Besar Polisi I Nengah Adi Putra, diketahui oleh tim Paminal Propam Mabes Polri setelah adanya beberapa laporan dari masyarakat yang mengetahui bahwa AKBP I Nengah Adi Putra melakukan pungutan liar dengan

cara pembuatan sim tidak sesuai dengan standard oprasional prosedur yaitu pembuatan sim tanpa ujian praktek dan ujian teori serta sim yang telah habis masa berlakunya untuk didaftarkan perpanjangan dengan memanipulasi biaya PNBP (pendapatan negara bukan pajak).

Tim Paminal Propam Mabes Polri langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota setelah adanya laporan dari masyarakat. Tim Paminal Propam Mabes Polri selanjutnya melakukan penggeledahan di ruangan tersangka AKBP I Nengah Adi Putra dan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 61.000.000 di meja tersangka.

AKBP I Nengah Adi Putra yang menjadi tersangka tindak pidana pungutan liar di Kepolisian Resor Metro Kota Bekasi selanjutnya diperiksa oleh tim Propam Polri, AKBP I Nengah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, dan diketahui bekerja sama dengan Kanit Regident Satlantas Polres Metro Bekasi Kota AKP Hery Priyatno.

Terjadinya pungutan liar di pelayanan publik pemerintah yaitu pembuatan sim, menjadi faktor utama masyarakat karena sulitnya dan rumitnya pembuatan sim sehingga masyarakat lebih memilih jalan instan untuk mendapatkan sim dengan cara melalui perantara calo dan aparat kepolisian yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, padahal hal tersebut merupakan tindak pidana pungutan liar.

Menurut Kapolda Metro Jaya Inspektur Jendral Polisi Idham Aziz akan memberikan sanksi tegas kepada tersangka Kasat Lantas Polres Metro Kota Bekasi

AKBP I Nengah Adi Putra, dan Kombes Argo Wuyono mengatakan akibat tindak pidana tersebut AKBP I Nengah Adi Putra dijatuhi sanksi berupa dicoret dari peserta lolos 10 besar untuk mengikuti pendidikan Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen). Sespimen merupakan jenjang pendidikan bagi anggota perwira menengah kepolisian yang menjadi salah satu syarat saat akan dipromosikan menjadi Kapolres.

Kombes Argo Wuyono juga menyebutkan bahwa AKBP I Nengah Adi Putra dinyatakan telah lolos 10 besar untuk mengikuti pendidikan Sespimen, namun terganjal karena terlibat pungutan liar permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Metro Bekasi, Selain dicoret dari daftar peserta Sespimen AKBP I Nengah Adi Putra juga dicopot dari jabatan sebagai Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, dicopot jabatan bukan berarti dipecat. AKBP I Nengah Adi Putra kini dipindah tugaskan di Pamen Yanma Mabes Polri tanpa jabatan.

B. Contoh kasus Pungutan Liar di Bandung Jawa Barat

Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membeda-bedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelayan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dan untuk memberikan pelayanan publik yang baik itu tergantung kepada penyelenggara pelayanan publik itu sendiri seperti kasus yang terjadi di Bandung yang dimana seorang anggota Kepolisian memungut uang secara paksa (pungutan liar) terhadap tersangka penganiayaan.

AKP Darius Elimanafe ditangkap setelah adanya laporan oleh korbanya Tommy Sanjaya selaku yang menjadi tersangka penganiayaan, AKP darius elimanafe diduga menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk meraup untung dengan cara melakukan pungutan liar dengan memaksa Tommy Sanjaya agar tidak dilanjutkan dan dibebasanya terhadap perkaranya, hal ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, sebelumnya Tommy Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/198/X/2016/JBR/Rstables Bandung Kidul atas nama pelapor Tan Kwie Oen Santoso dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Tommy. Atas kasus tersebut Tommy Sanjaya di tahan, saat di lakukan pemeriksaan terhadap Tommy, AKP Darius Elimanafe meminta kendaraan berupa mobil Toyota Fortuner VRZ agar Tommy Sanjaya tidak di tahan. Pada saat Tommy mau keluar dari tahanan AKP Darius Elimanafe meminta sejumlah ang sebesar Rp. 1,2 miliar.

Tersangka AKP Darius Elimanafe tertangkap tangan melakukan praktik pungutan liar, dan sebelumnya ditahan di Propam Polda Jawa Barat. AKP Darius

Eliminafe di tangkap tim gabungan Polda Jawa Barat setelah adanya laporan dari paman Tommy Sanjaya yang memberikan laporan telah terjadi pemerasan dan pungutan liar oleh AKP Darius Eliminafe, dan setelah dilakukanya penyelidikan tim gabungan Subbidpaminal Bidpropam bersama Subidprovos Bid Propam Polda Jawa Barat menemukan bukti uang sebesar 1,050 Milyar. Dari keterangan AKP Darius Eliminafe mengaku dirinya menerima uang dari keluarga Tommy Sanjaya sebesar Rp. 250 juta, uang tersebut sudah diberikan kepada beberapa pihak dengan rincian Kapolsek Rp.50 juta, Wakil Kapolsek Rp. 35 juta, Timsus Rp.7 juta, para Kanit dan Panit masing-masing sebesar Rp.500 ribu.

Barang Bukti yang diamankan berupa uang sebesar Rp. 152.650.00 dan yang diamankan di ruangan AKP Darius Eliminafe, selanjutnya uang yang amankan dari Kapolsek Bandung Kidul sebesar Rp. 49.200.000, dari Wakil Kapolsek Bandung Kidul sebesar Rp. 12.000.000, Total uang yang diamankan sebesar Rp. 213.850.000

Tersangka dikenakan Pasal 12 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selanjutnya kasus ini di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri dengan penuntut umum oleh Wahyu Sudrajat S,H.

Kejakasaan Negeri selanjutnya memeriksa dan membuat surat tuntutan yang berisikan dakwaan AKP Darius Eliminafe dengan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan

Negeri Bandung pada tanggal Kamis, 05 Januari 2017 dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bdg dan penetapan sidang pertama pada tanggal 09 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Martahan Pasaribu dan Hakim Anggota Lince Anna Purba dan Marsidin Nawawi.

Rabu, 17 Mei 2017 dilakukannya persidangan pertama AKP Darius Elimanafe dengan Nomor Perkara 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bdg dan pada Kamis, 20 Juli 2017 merupakan putusan perkara Darius Elimanafe dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair yaitu Pasal 12 Huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menjatuhkan pidana kurungan selama 5 tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A. Penegakan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pelaku Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Pelayanan publik di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayanan publik (*publik servant*) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat, namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya terhadap masyarakat, dan demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas tentunya pemerintah sangat memperhatikan terhadap para birokrasi di dalam pelayanan publik untuk tidak menyalahgunakan wewenang serta jabatannya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum, dengan dasar itu maka pemerintah membuat suatu organisasi

untuk memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien agar tegaknya dan berfungsinya suatu norma untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang diberikan wewenang untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar guna untuk menegakan dan menjalankan fungsi hukum.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar berwenang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Pentingnya operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan fakta bahwa dalam kehidupan setiap warga negara pada dasarnya membutuhkan pelayanan publik, yang sangat rentan sekali dengan pungutan liar yaitu pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut, kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara memaksa oleh seseorang oleh pihak lain.

Praktik kasus pungutan liar yang terjadi di dalam pelayanan publik contohnya pada kasus, Polisi Resor Metro Bekasi Kota, Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada kasus ini tim penyidikan menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp 61 juta dan bukti menemukan data yang dimanipulasi dengan memanipulasi biaya pendapatan

negara bukan pajak, setelah itu pelaku pungutan liar ini diberi sanksi berupa hanya di pindah tugaskan. Menurut analisa penulis bahwa penegakan hukum yang diberlakukan kepada pelaku pungutan liar ini belum sesuai seharusnya penegakan hukum yang di terapkan pada pelaku ini diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang, berbeda penerapan sanksi kasus di Polisi Sektor Bandung Kidul.

Kasus Pungutan liar dalam pelayanan publik di lakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Polisi Sektor Bandung Kidul ini diketahui setelah adanya laporan dari Tommy Sanjaya selaku pelaku penganiayaan yang selanjutnya AKP Darius Elimanafe melakukan pugutan liar dengan cara memaksa Tommy Sanjaya sebesar Rp. 1,2 miliar guna untuk menanggihkan dan membebaskan pelaku penganiayaan tersebut setelah adanya laporan dari paman Tommy Sanjaya dan dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan dilakukan penyidikan oleh Bidang Propam Polisi Daerah Jawa Barat dan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menyita uang sebesar Rp. 147.000.000 , sanksi yang diberlakukan oleh pelaku pungutan liar ini telah sesuai yaitu dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000

Upaya lain yang di lakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penegakan hukum pungutan liar adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Praktik pungutan liar yang tidak terkendali dan merasuk hampir semua instansi yang melayani urusan dan kepentingan publik, baik instansi yang ada ditingkat

pusat maupun di daerah harus ditegakan. Para oknum pada berbagai instansi tersebut mencari keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan pada dirinya.

Setiap pungutan tidak resmi, pungutan yang dipaksakan dengan memanfaatkan jabatan yang tidak ada dasar hukumnya adalah Tindak Pidana termasuk pungutan yang disertai dengan bukti kwintasi pembayaran yang dimanipulasi, meminta uang dengan secara memaksa agar mempermudah urusan didalam pelayan publik. Seharusnya masyarakat berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib meski pembuktiannya terkadang sulit.

Pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah selanjutnya harus berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengingatkan bahwa pada sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsepsi *integrated criminal justice system*, konsepsi ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, kegagalan dari salah satu komponen yang terlibat dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja komponen lainnya, oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai dengan posisinya masing-masing, maupun secara keseluruhan, dan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar harus menyelenggarakan koordinasi dengan inspektorat untuk melaksanakan beberapa fungsi :

- a. Pelaksanaan (audit) terhadap pelaku pungutan liar.

- b. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan unit pelaksana.
- c. Pelaksanaan pengusutan (investigasi) kebenaran atau laporan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan penyelenggaraan publik.

Penegakan hukum juga harus membutuhkan peran masyarakat oleh karena itu untuk memudahkan pelaporan pungutan liar pemerintah telah membuka saluran komunikasi yaitu melalui situs saberpungli.id, melalui sms 1193 dan melalui call center 193, yang diharapkan dengan adanya saluran-saluran ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga satuan tugas sapu bersih pungutan liar dapat bekerja dengan lebih maksimal dan efisien dalam menegakan dan menjalankan fungsi hukum.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum sangat diperlukan agar terciptanya pelayanan publik yang nyaman dan tanpa pungutan liar, serta sangat membantu kepada Tim Satuan Tugas Pungutan liar dalam tugasnya karena sangat dibutuhkannya laporan dari masyarakat guna memberantas pungutan liar agar mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakan dan menjalankan fungsi suatu Norma dan Undang-Undang. Faktor yang terpenting dalam terlaksananya penegakan hukum adalah kesadaran hukum di masyarakat itu sendiri, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum di masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, dan begitu pula jika kesadaran hukum masyarakat rendah maka semakin buruknya untuk melaksanakan penegakan hukum.

Sistem hukum pidana dikenal berkenaan dengan status hukum masyarakat diantaranya adalah pelapor, tersangka, terdakwa, saksi, dan saksi ahli, dalam peran masyarakat diproses penegakan hukum, maka status dan kedudukan masyarakat sebagai pelapor dan saksi. Pelaksanaan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang tentunya ada pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dibutuhkan sekali adanya laporan/pengaduan, tanpa adanya laporan dari masyarakat tentunya tidak akan terlaksananya proses penegakan hukum yang sempurna yang sesuai dengan Undang-Undang.

B. Upaya Pencegahan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peran Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sangatlah dibutuhkan untuk menekan tindak pidana pungutan liar, yang dimana untuk menekan tindak pidana pungutan liar harus adanya upaya pencegahan khususnya dalam administrasi pelayanan publik, guna terciptanya pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar sebab pungutan liar ini telah meruksak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang diketahui pungutan liar ini adalah sebuah tindak pidana karena adanya unsur meminta uang dengan cara memaksa seseorang untuk membayar sejumlah uang yang tidak sesuai dengan prosedur atau pembiayaan diluar prosedur yang tidak seharusnya dipungut atau memungut yang tentunya merugikan kepada korban pungutan liar ini untuk memperkaya pelaku pungutan liar dengan cara melawan hukum.

Tim Satuan Tugas Sapu Bersih ini dibuat oleh pemerintah dengan dasar pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yang menimbang bahwa pungutan liar ini telah meruksak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlunya upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien, dan mampu untuk menimbulkan kepada diri pelaku efek jera. Pencegahan tindak pidana ini juga merupakan tugas Tim Satuan Tugas Pungutan Liar.

Pencegahan adalah proses cara mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian pencegahan merupakan sebuah tindakan, pencegahan identik dengan diri si pelaku. Dalam pencegahan pungutan liar berarti supaya tidak terjadinya sebuah tindak pidana pungutan liar. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi upaya mencegah terjadinya tindak pidana pungutan liar sebab sosialisasi yang dilakukan oleh suatu lembaga adalah proses seorang individu berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat-istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan menyesuaikan diri terhadap norma-norma peraturan yang berlaku. Dengan proses sosialisasi ini yang dimana seorang masyarakat dapat menahan, mengubah impulsimpuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Tujuan dari sosialisasi ini untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk dapat berkomunikasi dalam masyarakat, Memberikanya keterampilan yang diperlukan oleh seseorang yang memiliki tugas pokok dalam masyarakat, menanamkan nilai-nilai kepercayaan kepada seseorang yang memiliki tugas pokok dalam masyarakat, dan membentuk suatu karakter dan juga kepribadian seseorang. Dalam upaya tindak pidana pungutan liar ini berarti sosialisasi sangat di butuhkan karena bertujuan untuk menimbulkan rasa kepercayaan kepada masyarakat oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar agar terciptanya pelayanan publik yang terhidar/bersih dari pungutan liar, karena dengan sosialisasi kepada masyarakat menjadikan kesadaran masyarakat/pelaku itu sendiri agar menolak dan terhindar dari tindak pungutan liar.

Selain mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar juga mengadakan sosialisasi kepada penyelenggara negara/seluruh satuan pekerja yang berkerja di dalam pelayanan publik, guna menyadarkan para pekerja pelayanan publik untuk tidak melakukan pungutan liar yang bersifat meminta uang secara memaksa dan tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Setelah itu Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar terus melakukan peningkatan terhadap pengawasan internal guna mencegah pungutan liar, proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

Upaya Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar selanjutnya melakukan investigasi yang lebih mendalam untuk menjaring oknum-oknum yang lain seperti

misalnya para calo, sebab calo ini sangat mempengaruhi untuk terjadinya pungutan liar khususnya di pelayanan publik sehingga ada keterhubungannya dengan para pekerja di pelayanan publik dan memberikan kesempatan pekerja pelayanan publik untuk melakukan pungutan liar yang sangat merugikan kepada korban tindak pidana pungutan liar. Investigasi adalah upaya penyidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan, dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan masalah.